



# BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA  
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang berkualitas sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
13. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.
14. Integrasi adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berawawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan Peserta Didik yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima;
  - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
  - d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
  - e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Stakeholder terkait dalam memperkuat dan membangun karakter peserta didik.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. penghargaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi administratif.

### BAB II

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

#### Pasal 5

- (1) Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah, dan musyawarah kerja kepala sekolah.

### Bagian Kedua

### Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

#### Pasal 6

Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan;
- b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. peserta didik.

#### Paragraf 1

#### Satuan Pendidikan

#### Pasal 7

Penerapan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu peserta didik yang kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan pos kehilangan barang dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
  1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
  2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

## Paragraf 2

### Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. membuat modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. merefleksi nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- e. melakukan pengawasan dan pemantauan setiap

pelaksanaan pembelajaran terkait dengan anti korupsi.

Paragraf 3  
Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IV  
PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan penerapan Pendidikan Anti Korupsi diberikan kepada Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik setelah dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Dinas.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan terkait penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi Administratif berupa teguran lisan dan tertulis.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 15 November 2023  
BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 15 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 54

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN  
PENDIDIKAN

NILAI	INDIKATOR			
	PAUD (USIA 4-6)	SD I-III	IV-VI	
	SMP			
<p><b>Jujur</b></p> <p>Kata Kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkata benar</li> <li>- Bertindak benar</li> <li>- Terbuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengambil mainan atau barang milik teman</li> <li>- Melaporkan apabila menemukan barang hilang</li> <li>- Memberitahu guru apabila melihat barang teman yang teringgal</li> <li>- Melaporkan dengan jujur apabila kehilangan atau ketinggalan barang milik sendiri</li> <li>- Selalu menceritakan terus terang apabila ada masalah</li> <li>- Mengembalikan barang yang dipinjam</li> <li>- Mengakui Kesalahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengakui barang orang lain sebagai barang miliknya</li> <li>- Tidak mengakui barang teman</li> <li>- Mengakui terus terang pada setiap kesalahan yang dilakukan</li> <li>- Menjerjakan sendiri pekerjaan rumah (tidak menyontek dan tidak meminta bantuan kakak/ibu)</li> <li>- Mengakui secara jujur apabila belum mengerti apa yang dijelaskan oleh guru</li> <li>- Mau bertanya jika tidak mengerti dan mencoba menjawab dengan kemampuan sendiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menyontek dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah (LK, PR)</li> <li>- Mau bertanya jika tidak mengerti dan mencoba menjawab dengan kemampuan sendiri.</li> <li>- Bercara dengan apa adanya sesuai dengan apa yang diketahuinya.</li> <li>- Bertindak hati-hati dan santun dengan sehingga dipercaya teman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mencontek dalam mengerjakan soal ulangan/ujian</li> <li>- Tidak memberitahu jawaban kepada teman dalam mengerjakan soal ulangan/ujian</li> <li>- Tidak mau menerima bantuan dari teman dan/atau guru saat mengerjakan soal ulangan/ujian</li> <li>- Tidak mencontek atau menyalin pekerjaan teman (orang lain) dalam menyelesaikan PR/proyek</li> <li>- Menyebutkan sumber (referensi) ketika mengutip pendapat orang lain</li> <li>- Melaporkan hasil percobaan dengan data yang sesungguhnya</li> <li>- Melaporkan barang-barang yang ditemukan kepada guru piket/petugas</li> <li>- Mengakui kesalahan</li> </ul>
<p><b>Disiplin</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbiasa mengerjakan pekerjaan sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan tugas yang diberikan guru sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan tugas-tugas yang dibebankan sesuai dengan</li> </ul>



NILAI	INDIKATOR			
	PAUD (USIA 4-6)	SD I-III	SMP	
<p><b>Kerja Keras</b></p> <p>Kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gigih</li> <li>- Tabah</li> <li>- Ulet</li> <li>- Impian</li> <li>- Pantang menyerah</li> <li>- Selalu harapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selalu bersemangat mengerjakan tugas (membersihkan diri, menggambar, menyanyi, Berusaha smenyelsaikan pekerjaan yang diberikan dengan baik</li> <li>- Memiliki keinginan atau cita-cita menjadi orang baik</li> <li>- Tidak mudah menyerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selalu berupaya menyelesaikan tugas rumah, PR dengan hasil baik</li> <li>- Tidak mudah menyerah</li> <li>- Tidak mudah mengeluh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suka dan bersemangat melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru seperti : percobaan, praktik-praktik terhadap pengetahuan yang dia inginkan</li> <li>- Giat belajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelesaikan pekerjaan/tugas/PR dengan antusias</li> <li>- Tidak suka menganggur (setiap waktu digunakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, misalnya belajar)</li> <li>- Mampu mentaur waktu dengan baik</li> <li>- Selalu ingin mencapai yang lebih baik</li> </ul>
<p><b>Sederhana</b></p> <p>Kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersahaja</li> <li>- Tidak berlebihan</li> <li>- Apa adanya</li> <li>- Rendah hati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa makanan tidak berlebihan</li> <li>- Membawa makanan dari rumah</li> <li>- Menggunakan pakaian bersih, rapih dan tidak berlebihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpakaian tidak mencolok (apa adanya)</li> <li>- Tidak suka memamerkan kelebihan yang dimiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpenampilan sederhana, tidak berlebihan</li> <li>- Tidak menggunakan alat-alat tulis, tas, dan sepatu mewah/mahal</li> <li>- Tidak membandingkan kelebihan kita dengan kekurangan teman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan</li> <li>- Berpakaian tidak mencolok</li> <li>- Tidak membawa HP ke sekolah</li> <li>- Bersepeda atau naik kendaraan umum atau diantar orangtua/wali ke sekolah</li> </ul>
<p><b>Mandiri</b></p> <p>Kata kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percaya diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bergantung pada bantuan orang lain</li> <li>- Tidak selalu minta dilayani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak suka menyuruh-nyuruh teman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbiasa mengerjakan sendiri tugas-tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bertanya jawaban kepada teman dalam mengerjakan soal ulangan/ujian</li> <li>- Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sendiri</li> </ul>

NILAI	INDIKATOR			
	PAUD (USIA 4-6)	SD I-III	SMP IV-VI	
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen</li> <li>- Tepat Waktu</li> <li>- Prioritas</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Fokus</li> <li>- Tekun</li> <li>- Taat</li> <li>- Konsisten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dengan aturannya (bangun, tidur, istirahat, belajar, bermain tepat waktu)</li> <li>- Terbiasa datang lebih ke sekolah awal</li> <li>- Masuk kelas tepat waktu</li> <li>- Menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas dan tepat waktu</li> <li>- Terbiasa antri secara tertib dalam berbagai hal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- guru</li> <li>- Menyelesaikan tugas, PR dengan baik sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan</li> <li>- Dapat menentukan pekerjaan mana yang seharusnya lebih dulu dilakukan</li> <li>- Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk orang tua/guru dengan baik</li> <li>- Terbiasa antri dalam berbagai hal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dengan petunjuknya</li> <li>- Tidak mengerjakan semua hal yang dilarang oleh orang tua dan guru</li> <li>- Tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan tugasnya</li> <li>- Terbiasa antri dalam berbagai hal</li> </ul>	<p>ketentuan yang berlaku, seperti mengelola uang kas kelas, sekolah, Osisi dan kegiatan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mentaati peraturan (tata-tertib) sekolah</li> <li>- Menghormati dan melaksanakan tata-tertib yang ada di sekolah.</li> <li>- Mentaati peraturan di tempat umum seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret sembarangan).</li> <li>- Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan urutan prioritas</li> </ul>
<p><b>Tanggung Jawab</b></p> <p><b>Kata kunci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siap menanggung resiko</li> <li>- Menjaga amanah</li> <li>- Tidak mengelak</li> <li>- Berani menghadapi sesuatu yang terbaik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membereskan peralatan setelah digunakan</li> <li>- Tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas individu (PR, tugas sekolah, tugas di rumah) dengan senang hati tanpa disuruh</li> <li>- Tidak menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya</li> <li>- Mengerjaan tugas- tugas individu dengan tanggung jawab hingga selesai tanpa putus asa dan menyerah</li> <li>- Mengerjakan tugas- tugas kelompok penuh semangat dan berjuang menyelesaikannya bersama teman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas yang diberikan khusus oleh guru (petugas upacara, petugas UKS, dsbnya).</li> <li>- Mengerjakan dengan tuntas semua tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya</li> <li>- Rela menerima resiko jika tidak melaksanakan tugas dengan peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkomitmen mengerjakan tugas- tugas yang dibebankan)</li> <li>- Terlibat dalam penga- wasan pengelolaan penggunaan keuangan kelas dan sekolah euangan kelas dan sekolah</li> <li>- Rela menerima dan menjalankan sanksi sebagai konsekuensi dari kesalahan yang diperbuat</li> </ul>



